

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI DENPASAR
NOMOR : 72 TAHUN 2026**

Tentang

**REVISI TIM PENGELOLA KEUANGAN
LPP RRI DENPASAR TAHUN 2026**

KEPALA LPP RRI DENPASAR

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan pada LPP RRI Denpasar Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu menetapkan revisi Tim Pengelola Keuangan pada LPP RRI Denpasar.
2. Bahwa Pegawai LPP RRI Denpasar yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang mampu dan cakap sebagai Tim Pengelola Keuangan pada LPP RRI Denpasar Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
5. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 802 Tahun 2026 tanggal 21 April 2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Keputusan Kepala LPP RRI Denpasar tentang Revisi Tim Pengelola Keuangan LPP RRI Denpasar Tahun 2026.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas Tim Pengelola Keuangan wajib berpedoman pada peraturan yang berlaku serta bertanggungjawab langsung kepada Kepala LPP RRI Denpasar.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) LPP RRI Denpasar Tahun 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 25 Mei 2026
Kepala LPP RRI Denpasar,



Akh. Suhartono, S.Sos
NIP. 19670531 199303 1 001

Tembusan Yth. :

1. Direktur Utama LPP RRI;
2. Direktur SDM dan Umum LPP RRI;
3. Direktur Keuangan LPP RRI;
4. Kepala SPI LPP RRI.

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI DENPASAR

Nomor : 72 TAHUN 2026

Tanggal : 25 Mei 2026

REVISI SUSUNAN TIM PENGELOLA KEUANGAN
LPP RRI DENPASAR TAHUN 2026

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM TIM
1.	Akh. Suhartono, S.Sos NIP. : 19670531 199303 1 001	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Nur Rahman, SM NIP. : 19730606 199903 1 003	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
3.	Mutiara Audina, SE NIP. : 19970707 202203 2 019	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4.	Bayu Septian Febiyanto, A.Md NIP. : 19930910 202203 1 005	Bendahara Pengeluaran
5.	Aisyah Nur Lubis, A.Md NIP. : 19960124 202203 2 007	Staf Pengelola Keuangan
6.	Risa Amara Devi, A.Md.Ak NIP. 20000201 202203 2 002	Staf Pengelola Keuangan
7.	Rai Mulus NIPPPK : 19790503 202521 1 035	Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 25 Mei 2026
Kepala LPP RRI Denpasar,



Akh. Suhartono, S.Sos
NIP. 19670531 199303 1 001